

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan dan perbankan merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat modern. Masyarakat modern dalam kegiatan sehari-harinya memanfaatkan jasa lembaga keuangan atau perbankan untuk kegiatan bisnis maupun sosialnya. Pada saat ini lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia didominasi oleh lembaga keuangan dan perbankan konvensional. Menurut salah seorang pakar perbankan syariah dalam salah satu seminar mengatakan bahwa saat ini proporsi perbankan di Indonesia terdiri dari 97% bank konvensional dan 3% bank syariah. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok umat Islam yang merasa sulit berhubungan dengan perbankan konvensional dalam memenuhi kebutuhannya bertransaksi melalui bank, dikarenakan adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu bunga bank. Menurut sebagian umat Islam bunga bank sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al Qur'an dan Sunnah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 mengatakan :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak (pula) dizalimi (dirugikan). (Soenarjo, 1979: 69).

Dengan situasi semacam itu umat Islam menghadapi dilema yang cukup sulit, disatu sisi mereka membutuhkan jasa perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai syar'i, dan di sisi lain mereka diperintahkan oleh akidahnya yang mengharuskan menghindari sesuatu yang jelas diharamkan. Atas dasar itu keberadaan lembaga keuangan dan perbankan syariah sangat membantu mengatasi masalah tersebut.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam kegiatan operasionalnya adalah tidak ada riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksinya. Selain itu lembaga keuangan dan bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi :

1. prinsip titipan atau simpanan (*wadiah*),
2. sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*),
3. sistem jual beli dengan margin keuntungan,
4. sistem sewa, dan
5. sistem jasa. Kelima prinsip ini didasarkan pada konsep-konsep yang terdapat dalam fiqh muamalah sehingga diyakini sesuai dengan syariah Islam.

Produk utama lembaga keuangan dan perbankan syariah dalam sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) adalah *Mudharabah*. Para fuqaha secara umum mendefinisikan *mudharabah* sebagai kerjasama antar dua pihak, yaitu pihak pertama memberikan modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Laba yang diperoleh akan dibagi dua berdasarkan kesepakatan dan jika rugi akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

BMT (Baitul Maal Watamwil) adalah lembaga keuangan bukan bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank syariah di Indonesia yakni sekitar tahun 1980-an, BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan UU No. 07/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. (Hendi Suhendi dkk, 2004: 2)

Baitul Mall Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah Baitul Maal dan Baitut Tamwil yang artinya Baitul Maal lebih mengarah pada unsur-unsur pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), sedangkan Baitut Tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial, Bisa disimpulkan arti dari BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) adalah lembaga ekonomi dan keuangan islam yang berorientasi pada kebajikan (sosial) dan komersil (keuntungan) artinya bahwa BMT pada filosofi dasarnya menginginkan adanya keseimbangan antara memberdayakan mustahiq agar dapat mandiri dan menjadi *muzaqi* dengan mempergunakan dana ZIS (Baitul Maal), serta menjalankan kegiatan ekonomi guna mendapatkan keuntungan yang halal dan diridhoi oleh Allah SWT.

Berdasarkan undang-undang No 07 tahun 1992 tentang perbankan, BMT tidaklah berbentuk lembaga keuangan formal yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara luas, karena lembaga yang boleh menyalurkan hal itu menurut undang-undang tersebut adalah Bank umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat), baik dioperasikan dalam sistem konvensional maupun bagi hasil. BMT adalah lembaga keuangan non bank yang berskala mikro. Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan

dengan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Jika demikian berarti BMT dapat disebut lembaga swadaya ekonomi ummat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. (Hendi Suhendi dkk, 2004: 3)

BMT Mughni Madani merupakan suatu lembaga keuangan mikro alternatif yang berpihak pada masyarakat golongan menengah kebawah yang mempunyai misi meningkatkan produktifitas umber daya manusia dan keseimbangan antara mustahik dan muzaki selain itu juga untuk mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkanannya. Salah satu dari pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Mugni Madani yaitu pembiayaan mudharabah dimana BMT bertindak sebagai pemilik modal/dana (shahibul maal), dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib).

Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian pembiayaan di BMT Mughni Madani. Pada dasarnya mekanisme atau pengajuan pembiayaan *mudharabah* didasari dengan harus adanya jaminan atau surat berharga, tetapi dalam prakteknya di BMT Mughni Madani tidak seperti itu, pihak peminjam boleh mengajukan pembiayaan atas dasar kepercayaan dari BMT yang misalnya calon peminjam aktif dalam kegiatan keagamaan dan lingkungan atas dasar itu pula BMT Mughni Madani memberikan pembiayaan tanpa adanya jaminan atau surat berharga.

BMT Mughni Madani lebih mengutamakan sosial dibanding mencari profit sebesar-besarnya, nisbah yang diperoleh tidak sebesar seperti di BMT yang lainnya disini BMT menyamaratakan nisbah bagi hasil dengan pembiayaan lainnya. Dalam praktek, kebanyakan BMT lebih mengunggulkan pembiayaan

murobbahah yang merupakan pembelian untuk barang berdasarkan Mark up jual beli dan pembayarannya dengan dicicil sesuai akad. Dalam pembiayaan *murobbahah* biasanya lebih menguntungkan dari pembiayaan *mudharabah*. tetapi di BMT Mughni Madani lebih menggunggulkan pembiayaan *mudharabah* daripada pembiayaan lainnya.

Berikut ini adalah tabel perkembangan nasabah pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2008 – 2010:

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan di BMT Mughni Madani Tahun 2008 Sampai Tahun 2010

<i>Jenis Akad</i>	<i>Tahun 2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>Perkembangan</i> %
Mudharabah	240.010.230	269.310.315	270.010.450	12, 21
Murabahah	10.822.938	7.685.882	5.560.988	28, 99
Baiussalam	-	-	-	-
Al-Rahn	2.800.000	3.150.000	3.540.000	58, 93

Sumber: Data perkembangan Pembiayaan BMT Mugni Madani 2008-2010

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin membatasi permasalahannya hanya pada mekanisme pembiayaan mudharabah, oleh karena itu penulis memilih penelitian ini dengan judul **“MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT MUGHNI MADANI KOMPLEK CIBIRU RAYA”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, maka pembahasan tugas akhir ini akan difokuskan pada :

1. Bagaimana pembiayaan *mudharabah* ditinjau dari fiqh muamalah?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mughni Madani?
3. Apa saja peluang dan tantangan dalam pembiayaan *mudharabah* sehingga menjadi produk unggulan di BMT Mughni Madani Komplek Cibiru Raya?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *mudharabah* di BMT Mughni Madani ditinjau dari segi fiqh *muamalah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT Mughni Madani sehingga menjadi produk unggulan.
3. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan dalam pembiayaan *mudharabah*.

C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis

Bagi penulis kegunaan ini lebih menambah ilmu dan pengetahuan terutama mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT.

2. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang berharga agar bermanfaat bagi lembaga dalam membantu, menganalisis data dan membantu mensosialisasikan pembiayaan *mudharabah*.

D. Kerangka Pemikiran

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* yang berarti secara *harfiah* adalah bepergian atau berjalan, Dalam bahasa Irak *mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Artinya menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti potongan, berjalan atau bepergian untuk berdagang. Jadi secara keseluruhan *mudharabah* dapat disimpulkan yaitu akad untuk melakukan kegiatan usaha antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian *mudharabah* (Muhamad, 2004: 37):

- Mazhab Hanafi : “Akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
- Mazhab Maliki :”Suatu pemberian mandat (*taukill*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
- Mazhab Syafi’i:”Suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- Mazhab Hambali :”Penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam mengelola dana untuk kegiatan usaha. *Mudharib* sebagai pengelola usaha adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah, sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam QS. Al-jum'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Soenarjo dkk, 1979: 933)

Sedangkan dalam masalah kesepakatan dalam akad Allah berfirman sebagai berikut :

Al-Quran surat Al Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Soenarjo dkk, 1979: 156)

Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Soenarjo dkk, 1979: 264)

Hadist Nabi yang artinya :

“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat, bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya. (HR Abu Daud, Baihaqi, dan Al Hakim).

Selain itu perihal jaminan dalam akad pun diatur dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. (Soenarjo dkk, 1979: 71)

Secara teknis *al mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian

si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (M Syafi'i Antonio, 2001: 95).


Selain itu dasar hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang dilakukan untuk membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) sesuai kesepakatan, modal yang dimanfaatkan nasabah dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. BMT disini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Menentukan pembagian hasil, *mudharib* selalu menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan. Berapapun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian akan didistribusikan kepada *shahibul maal* dan *mudharib*. Untuk itu *mudharib* harus melaporkan pembukuan usahanya sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.

Adapun skema dan mekanisme pembiayaan *mudharabah* yaitu :


Gambar 1. 1

MEKANISME PEMBIAYAAN MUDHARABAH



Gambar 1.2

SKEMA PEMBIAYAAN MUDHARABAH



- Catatan : - Apabila Untung akan dibagi sesuai nisbah, Apabila Rugi ditanggung oleh pemilik dana.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Dalam metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penulisan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari hasil penelitian kemudian data tersebut dibahas dan dianalisis untuk dibuat kesimpulan dan saran.

2. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di BMT MUGHNI MADANI Jl. Utama Komplek Cibiru Raya No. D 11 Bandung. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 25 Maret 2011.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang dihimpun oleh penulis yaitu data yang berbentuk informasi dari manajer dan pengurus BMT Mughni Madani mengenai semua tentang pembiayaan *mudharabah* dengan cara memaparkan atau menggambarannya. Data kuantitatif yaitu berbentuk angka-angka untuk menjelaskan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Mughni Madani.

4. Sumber data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. (Cik Hasan Bisri, 2003: 64). Berdasarkan data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti manajer dan pengurus BMT Mughni madani.
- b. Sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan yang diteliti, baik berupa buku-buku, tulisan, majalah-majalah ilmiah, jurnal-jurnal maupun internet.

5. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan jenis dan sumber data yang penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah tahap pengumpulan data, dimana penulis mengadakan survey atau pengamatan langsung terhadap kondisi dan objek yang diteliti yaitu BMT Mughni Madani Cibiru Kabupaten Bandung, dengan cara meminta data-data yang diperlukan untuk mengetahui informasi objektif dari suatu masalah yang ingin penulis ketahui.

b. Wawancara (interview)

Adalah Tanya jawab percakapan lisan antara dua orang lebih. Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung kepada manajer dan pengurus BMT Mughni Madani.

c. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian atau mencari data berupa catatan dan arsip serta dokumen resmi.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis pendekatan kualitatif, yaitu :

- a. Mengumpulkan data-data yang ada dan beberapa data dari sumber-sumber terpercaya baik data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.